

BAB IV

PAPARAN DATA, ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN

Dalam bab ini akan banyak menguraikan data hasil penelitian yang peneliti temukan di lapangan. Pembahasan tersebut mencakup; a) paparan data dan temuan penelitian mengenai sejarah berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Trenggalek; b) paparan data dan temuan penelitian mengenai struktur organisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Trenggalek; c) Paparan data dan temuan penelitian tentang peran forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam membangun kerukunan umat beragama; d) Paparan data dan temuan penelitian tentang peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menyelesaikan kasus yang menjurus pada ketidakrukunan umat beragama; e) Paparan data dan temuan penelitian tentang peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mempertahankan kerukunan umat beragama; dan f) analisis terhadap temuan penelitian.

A. Sejarah Berdiri FKUB Trenggalek

Cikal bakal terbentuknya FKUB di Trenggalek bermula dari semangat tinggi yang dimiliki oleh salah satu organisasi masyarakat keagamaan (Islam) yang kerap diutus oleh kabupaten dan kementerian agama (kemenag) untuk menghadiri undangan ke Surabaya terkait dengan kegiatan FKUB Provinsi.

Sekitar tahun 2001-2003 beberapa orang atas nama Fatayat¹ secara rutin diminta mengikuti undangan kegiatan FKUB sebagai wakil Kabupaten Trenggalek. Tatkala itu di antara beberapa orang tersebut termasuk Bapak Kasi Penamas. Karena sering mengikuti pertemuan itu pula, selanjutnya dari provinsi ada tuntutan, bahwa di setiap kabupaten harus ada FKUB. Selanjutnya intruksi dari FKUB Provinsi tersebut dilanjutkan kepada kesejahteraan rakyat (Kesra) Kabupaten Trenggalek, pada waktu itu kebetulan yang menjabat sebagai Kesra, ialah Bapak Abdul Somad.

Menyikapi instruksi tersebut, pada awalnya Bupati Trenggalek, yang menjabat pada waktu itu Bapak Mulaydi sempat menolak untuk mendirikan FKUB di Kabupaten Trenggalek, dengan dalih suasana kehidupan di Kabupaten Trenggalek telah rukun. Namun, setelah ditegaskan atas keberadaan SK tiga menteri yang telah dijadikan pedoman, maka direncanakanlah untuk mendirikan FKUB di Kabupaten Trenggalek.

Selanjutnya baru pada tahun 2006, pengurus FKUB terbentuk di kabupaten Trenggalek. Terbentuknya FKUB Trenggalek, pada awalnya bermula dari tokoh-tokoh (pemuka agama, wakil dari masing-masing agama yang ada di kabupaten Trenggalek). Termasuk di sini adalah dari tokoh agama Islam; Nahdlatul 'Ulama (NU), Muhammadiyah, Hindu, Kristen dan Katolik.

¹ Badan otonom NU yang diperuntukkan khusus bagi para anggota perempuan muda NU. Badan otonom NU yang memiliki agenda khusus pemberdayaan potensial yang dimiliki kalangan perempuan muda anggota NU secara rutin.

Tokoh tersebut dikumpulkan di Pendopo, tatkala itu Pembina FKUB, ialah wakil Bupati Trenggalek, yakni Bapak Maksun, alumni IPNU-Ansor. Wakil Bupati dua periode dari Bupati Bapak Mulyadi-Bapak Harto. Kurang lebih sekitar 24 orang diundang menghadiri pertemuan di Pendopo. Perwakilan dari perempuan sendiri berasal dari tiga agama; islam, Hindu dan Kristen. Sementara perwakilan dari laki-laki berjumlah 19 orang yang berasal dari unsur tiga agama yang telah disebutkan di atas.

Berdasarkan pada peraturan tiga menteri sebagai panduan, yang menegaskan bahwa jumlah pengurus FKUB di Kabupaten sebanyak 17 orang, maka dari 24 orang yang menghadiri undangan di Pendopo dipilih untuk menjadi pengurus. Tatkala itu ada tim khusus musyawarah yang memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang akan dipilih. Akhirnya diputuskanlah, 15 orang dari kalangan laki-laki, dan 2 orang dari kalangan perempuan. 2 orang dari kalangan perempuan berasal dari Islam dan Hindu; dari pihak Islam diwakili oleh Ibu Siti Masruroh, sementara dari pihak agama Hindu diwakili oleh Ibu Lindri asli dari Bali. Pengurus yang telah dipilih tersebut menjabat selama satu periode.

Perlu digaris bawahi, bahwa kurun waktu dalam satu periode jabatan, yakni 5 tahun. Selang satu periode, ada pergantian pengurus, karena Ibu Lindri purna. Ibu Lindri selaku perwakilan dari agama Hindu pulang ke kampung halaman, ke Bali. Pada periode selanjutnya, dari tahun ke tahun sering ada *reshuffle* pengurus. Sampai sekarang, terhitung sudah ada tiga

periode jabatan FKUB, pada dua periode jabatan sebelumnya, dipegang oleh K. H. Masytur Ali, kemudian digantikan oleh K. H. Maksun, hingga saat ini.²

Selama tiga periode jabatan FKUB tersebut pada setiap tahunnya selalu ada *reshuffle*. *Reshuffle* pengurus FKUB di sini terjadi atas dasar beberapa alasan. Mulai dari pengurus yang bersangkutan secara personal memiliki kesibukan, pindah domisili, ada pula karena yang bersangkutan tidak aktif, purna hingga berkaitan erat dengan semangat berbau politik. Semangat berbau politik tersebut sangat bergantung pada siapa yang menjabat sebagai Bupati.

Dalam setiap tahun selama satu periode selalu ada *reshuffle* sesuai dengan kepentingan politik penjabat, dengan pengecualian menyisihkan orang-orang tertentu yang kemudian menjadi kunci utama dalam mengupayakan berdirinya FKUB di Trenggalek. Orang-orang yang menjadi kunci tersebut adalah para perintis. Salah satu tokoh yang dapat dikatakan sebagai perintis FKUB Trenggalek, ialah Ibu Siti Masruroh.

Surat Keputusan (SK) sebagai pengurus FKUB kabupaten Trenggalek disahkan oleh Bupati melalui Kesbangpol selama satu periode. Setiap pergantian Bupati sudah dapat dipastikan selalu ada *reshuffle* pengurus FKUB. Padahal hakikat dari FKUB sendiri merupakan organisasi

² Hasil wawancara dengan Bapak K. H. Maksun di kediaman beliau, pondok pesantren Hidayatullah di Pule, selaku ketua FKUB Trenggalek, Rabu, 24 Juni 2020, pada pukul 11. 21 wib. Hasil wawancara ini juga dikonfirmasi oleh Ibu Siti Masruroh, selaku Sekretaris II FKUB Trenggalek.

yang bukan dan bebas politik. FKUB sendiri termasuk dalam lingkup Kesbangpol yang memiliki tugas membatu Bupati, pemerintahan daerah dalam merukunkan umat beragama.³

Dari paparan di atas dapat kita ambil suatu kesimpulan, FKUB sebagai singkatan familiar dari Forum Kerukunan Umat Beragama, merupakan suatu forum yang di dalamnya mewadahi dan menghimpun para pemuka dari masing-masing agama yang memiliki kewenangan bermusyawarah-bermufakat atas pelbagai persoalan dan pemecahan masalah terkait keagamaan yang ada di suatu wilayah.

Selain itu forum kerukunan umat beragama juga menjelma sebagai mediator (pihak ketiga) dalam upaya menyalurkan kebijakan dan program keagamaan; forum resmi yang memiliki wewenang meningkatkan tanggungjawab dan partisipasi dari seluruh unsur umat beragama dalam pelaksanaan ibadah; meningkatkan suasana dan kondisi yang harmonis serta damai-sentosa dalam kontinuitas kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴

Atas dasar pendefinisian identitas tersebut maka eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam kehidupan masyarakat memiliki beberapa fungsi sebagai berikut;⁵*pertama*, forum kerukunan umat beragama berfungsi sebagai wadah atau forum bagi pimpinan-pimpinan agama untuk

³ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Masruroh di kediaman beliau desa Salamrejo, selaku sekretaris II FKUB Trenggalek, Rabu, 24 Juni 2020, pukul 13.45 wib.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak K. H. Maksom melalui via whatsapp, pada pukul 08.34 wib, Minggu, 12 Juni 2020.

⁵ Buku pedoman Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Trenggalek.

membicarakan tanggungjawab bersama dan kerjasama di antara warga negara yang menganut pelbagai agama dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan Indonesia.

Kedua, Forum Kerukunan Umat Beragama memiliki fungsi sebagai wadah atau forum bagi pimpinan-pimpinan agama untuk membicarakan kerjasama dengan pemerintah, khususnya yang menyangkut bidang keagamaan.

Ketiga, Forum Kerukunan Umat Beragama berfungsi sebagai pemberi saran atau rekomendasi kepada pihak pemerintah sebagai hasil keputusan-keputusan yang diambil oleh FKUB, yang merupakan bentuk kesepakatan yang mempunyai nilai ikatan moral.

Sementara fungsi yang *keempat*, yakni sebagai penampung dan penganalisis, ide, tuntutan dan pelbagai keluhan berhubungan dengan masalah keagamaan yang diajukan oleh masyarakat.

Selain memiliki fungsi yang signifikan dalam menata kontinuitas lingkungan kehidupan bermasyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama juga memiliki tugas-tugas pokok yang harus direalisasikan. Adapun di antara tugas-tugas pokok tersebut;⁶

1. Melakukan tugas dialog, msuyawarah, diskusi dan sarasehan secara periodik dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;

⁶ Buku pedoman Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Trenggalek. Yang dikonfirmasi oleh Bapak K. H. Maksum, selaku ketua FKUB dan Ibu Siti Masruroh, selaku sekretaris FKUB Trenggalek.

2. Menampung aspirasi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dan masyarakat;
3. Menyalurkan aspirasi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati Trenggalek;
4. Melakukan pengkajian dan penelitian terkait masalah keagamaan;
5. Merencanakan dan melaksanakan program Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Lima tugas pokok di atas merupakan uraian secara garis besar semata, pada tahapan selanjutnya lima tugas pokok tersebut dapat dijabarkan secara rinci sebagai berikut. *Pertama*, forum kerukunan umat beragama melakukan dialog, msuyawarah, diskusi dan sarasehan secara periodik dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. Program kerja yang fokus menata hubungan dan interaksi sosial di lingkungan masyarakat ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut;

1. Meningkatkan frekuensi pertemuan, baik itu dilakukan antar anggota FKUB sesuai dengan agenda jadwal maupun tidak terjadwal guna mempersatukan visi dan misi yang diemban oleh FKUB.
2. Bekerjasama dengan majelis-majelis agama/pemuka agama/pemimpin agama untuk melakukan dialog internal agar

umat beragama memahami perbedaan yang ada memiliki tujuan yang sama untuk keberbersamaan.

3. Mendorong terwujudnya saling komunikasi antar pemuka agama baik yang ada di dalam maupun di luar FKUB untuk meningkatkan aspirasi dari masing-masing kelompok agama.
4. Mengadakan dialog dengan para pejabat pemerintahan daerah yang dihadiri pula oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kedua, menampung aspirasi ormas dan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar diwujudkan oleh FKUB dalam beberapa tahapan sebagai berikut;

1. Melakukan kunjungan ke tingkat kecamatan, kelurahan/desa guna mendengarkan aspirasi masyarakat terhadap situasi kehidupan umat beragama.
2. Menampung aspirasi umat beragama tentang penyiaran agama yang tidak sesuai dengan semangat kerukunan umat beragama.
3. Menampung aspirasi umat beragama minoritas agar mereka terpenuhi hak-haknya dalam melakukan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya.
4. Menampung aspirasi umat beragama terhadap penyebaran gerakan sempalan yang menunggangi aliran keagamaan tertentu yang dapat merusak keharmonisan hubungan umat beragama.

Ketiga, menyalurkan aspirasi ormas dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati berusaha diwujudkan oleh FKUB melalui beberapa tahapan sebagai berikut;

1. Mendorong Bupati agar dapat memberikan tanggapan terhadap permohonan izin melalui rumah ibadah selambat-lambatnya 90 hari dihitung dari hari pertama panitia mendirikan rumah ibadah telah melengkapi persyaratan yang tidak bermasalah.
2. Menyalurkan aspirasi umat beragama yang memerlukan aktivitas religious oleh kelompok agama tertentu melalui jalan musyawarah atas dasar kekeluargaan.
3. Menyalurkan aspirasi umat beragama agar masing-masing dapat merayakan hari besar keagamaan yang kebetulan terjadi bersamaan waktunya.
4. Memfasilitasi aspirasi umat beragama untuk memperoleh kemudahan dalam penyediaan tempat pemakaman umatnya.

Sementara, tugas melakukan pengkajian dan penelitian terkait masalah keagamaan dalam perakteknya berusaha disesuaikan dengan realita di lapang. Atas dasar demikian pula, dalam kontekshasil pengkajian dan penelitian terkait persoalan keagamaan yang ada di lapangan tersebut sangat memungkinkan memberi gambaran dan ruang-ruang tertentu yang menjadi celah untuk berusaha menyusun perencanaan dan pelaksanaan program Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Sebagai upaya realisasinya FKUB menyusun tahapan program kerja sebagai berikut;

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang PBM No. 8 dan 9 tahun 2006.
2. Bekerjasama dengan pemerintah untuk melanjutkan sosialisasi ke pemerintah tingkat kecamatan hingga lurah/desa.
3. Lurah/desa agar mereka dapat memenuhi tanggungjawabnya dalam upaya mempertahankan kerukunan.
4. Anjongsana ke tempat-tempat ibadah/tokoh agama dan ormas keagamaan melalui dialog, diskusi dan saran-kritik mengenai FKUB serta hubungan antar umat beragama.

Atas dasar realitas di lingkungan sekitar pula, selanjutnya FKUB masing-masing daerah berupaya menyusun program kerja berskala (teragendakan secara signifikan) sesuai dengan kebutuhannya. Tak terkecuali dengan forum kerukunan umat beragama kabupaten Trenggalek yang berupaya memaksimalkan eksistensinya di tengah-tengah perbedaan keagamaan yang ada.

B. Struktur Organisasi FKUB Trenggalek

Organisasi secara simplifikasi dapat dipahami sebagai wujud kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang yang bersatu dan terwadahi karena kepemilikan kesamaan; baik kesamaan itu dalam hal tujuan, cita-cita, pandangan hidup ataupun harapan yang harus diwujudkan melalui jalan

tempuh yang efektif dan efisien. Adanya jalan tempuh yang efektif dan efisien ini selanjutnya saling memposisikan peran koordinatif dan instruktif (komando) untuk menghasilkan suatu tindakan yang padan dalam mencapai sesuatu hal yang dikehendaki bersama.

Dalam upaya mencapai sesuatu hal yang dikehendaki bersama inilah terbentuk tahapan-tahapan kesadaran dan tindakan yang terdisiplinkan sekaligus terorganisir secara nyata. Hal yang demikian, selanjutnya akan sangat kentara di permukaan dari adanya peran kuasa yang dijalankan; antara orang-orang yang memiliki kewenangan, tanggungjawab-tugas dan pembagian program kerja yang signifikan.

Begitu halnya yang berlaku pada FKUB yang notabene sebagai sarana mediator di lingkungan masyarakat. Sarana mediator di lingkungan masyarakat yang mengusung semangat keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, bekerja atas azas kekeluargaan dan melestarikan perbedaan dalam keagamaan memiliki struktur organisasi secara resmi. Adapun susunan pengurus organisasi FKUB Trenggalek ialah sebagai berikut;⁷

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	K. H. Maksum
2.	Wakil Ketua I	Drs. H. Rohmad
3.	Wakil Ketua II	Pdt. Paul Nurhadi

⁷ Dokumen Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Trenggalek tahun 2020, yang dikonfirmasi hasil wawancara dengan pengurus FKUB Trenggalek. Data ini dikonfirmasi melalui hasil wawancara dengan Ketua, Sekretaris dan pengurus FKUB Trenggalek yang lain.

4.	Sekretaris	1. H.Maksur Ismail 2. Siti Masruroh, S.Ag.
5.	Bendahara	1. H.Maksur Ismail 2. Siti Masruroh, S.Ag.
6.	Bidang Pemberdayaan	1. K.H.Mastur Ali. 2. K.H.Izudin 3. Drs.K.H. Muyoto 4. K.H.Nor Khotib
7.	Bidang Pendirian Rumah Ibadat	1. K.H.Imron Rosidi 2. K.H.Iskak 3. K.H. Mohammad Dahlan 4. Muhizudin Zakki, M.Sy.
8.	Bidang Pemeliharaan	1. Asep Hermawan 2. Damanhuri 3. Blasius Paryanto 4. I Gusti Bagus Sukertia.

Tabel 1.1 Struktur Kepengurusan FKUB Kabupaten Trenggalek 2020

Dengan demikian, maka jumlah total pengurus forum kerukunan umat beragama (FKUB) Kabupaten Trenggalek, ialah 17 orang. Jumlah tersebut sesuai dengan aturan di SK tiga menteri dan SK FKUB, di mana di dalamnya telah termasuk perwakilan dari masing-masing agama yang ada di Kabupaten Trenggalek.

Dalam beberapa agenda kegiatan yang berskala rutin ataupun momentual, peran struktural kepengurusan ini berusaha dimaksimalkan, akan tetapi tatkala orang diberi tanggungjawab sedang berhalangan maka lebih bersifat fleksibelitas, dimana masing-masing anggota akan saling silih bergantian merasakan pelbagai peran tanpa melupakan tugas pokok jabatannya dalam struktur organisasi. Rotasi dalam pelbagai peran ini disesuaikan dengan kemampuan, potensi dan kapabelitas masing-masing pengurus. Atau bahkan dalam kegiatan yang sifatnya kolaborasi; melibatkan pihak dari lembaga dan organisasi lain, sifatnya dalam bentuk keterwakilan terpadu.

Bagaimanapun upaya ini adalah bentuk pemeberdayaan setiap pengurus, supaya dalam diri masing-masing pribadinya tertanam rasa yang lebih-dalam hal tanggungjawab dan terdisiplinkan. Hal ini tidak jauh dari adanya pemahaman, bahwa hakikat jabatan yang diembankan kepada dirinya hanyalah wujud amanah, keterwakilan dan kepanjangan tangan tentang hak-hak khalayak masyarakat. Sehingga dalam totalitas kesadaran yang demikian itulah setiap pengurus FKUB adalah interpretasi suri tauladan masyarakat yang dijadikan sebagai cerminan, kematangan dalam menyikapi realitas kehidupan sosial, kedewasaan dalam beragama dan bersinergi dalam berbangsa dan bernegara.

C. Peran FKUB dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama

Latar belakang kabupaten Trenggalek yang memiliki multi agama; Islam, Kristen, Hindu dan Katolik yang dipeluk oleh warga masyarakatnya lantas menjadi kekayaan tersendiri dalam realitas kehidupan.⁸ Realitas kehidupan yang disokong dengan variatif keyakinan tersebut mengkonstruksi dinamika harmonisasi yang meleburkan kesenjangan identitas dalam kehidupan sosial. Di satu pihak, multi keyakinan (pluralism agama) tersebut memberi warna dan citra baru dalam konteks berkehidupan sosial masyarakat. Sinkretisasi yang terpolarisasi dalam pelbagai aspek kehidupan muncul sebagai salah satu wujud produk pengejawantahannya. Dalam hal ini, gaya selingkung yang terkonstruksi menjadi identitas pembeda antara satu daerah tertentu dengan yang lainnya.

Sementara di lain pihak, pluralisme agama kerap dicurigai dan dilegitimasi khalayak sebagai genealogi –ketidakramahan (intoleran) di antara sesama manusia- dari carut-mautnya persoalan yang berkepanjangan. Disandingkannya pluralisme agama dengan konflik seakan-akan menjadi stigmatif yang hampir tidak ada celah untuk menapikannya. Atas dasar adanya kemungkinan-kemungkinan yang bernada negative dan berujung konflik itu pula kehadiran pihak mediator sangat dibutuhkan dan dipertimbangkan. Utamanya tatkala suatu daerah hendak menciptakan lingkungan sosial masyarakat yang harmonis.

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Maruroh di kediaman beliau desa Salamrejo, pada pukul 14.45 wib, Rabu, 24 Juni 2020. Hal ini juga dikonfirmasi oleh K. H. Maksu tatkala wawancara di kediaman beliau, Pondok Pesantren Hidayatulloh, Pule, pada pukul 11.15 wib, Rabu 24 Juni 2020.

Kehadiran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di kabupaten Trenggalek merupakan anugerah yang terbesar dalam upaya melestarikan pluralisme agama yang ada. K. H. Maksum selaku ketua FKUB Trenggalek menegaskan, bahwa keterkaitan FKUB dalam membangun kerukunan umat beragama, peran utamanya ialah untuk merukunkan orang yang beragama. Usaha merukunkan antar umat beragama ini adalah kehendak baik yang diupayakan semaksimal mungkin supaya di antara semua elemen yang ada di lingkungan sekitar tidak sampai terjadi bercerai-berai. Pada tahapan selanjutnya, upaya ini memiliki relasi yang kuat atas terbentuknya kerukunan berbangsa dan bernegara. Pertanyaan selanjutnya, adalah bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh?, adapun langkah-langkah yang harus ditempuh tersebut di antaranya ialah;⁹

Pertama, pada umumnya khalayak manusia yang diliputi banyak perbedaan tersebut tidak bisa rukun tanpa saling bertemu dan berkumpul. Atas dasar demikian, Kami (FKUB) sering melakukan pertemuan antar umat lintas agama. Baik itu tokoh agama, keluarga agama (namun dalam ruang lingkup yang terbatas) ataupun generasi muda lintas umat beragama. Meskipun sama-sama memiliki wujud sebagai pertemuan, namun dalam perakteknya masing-masing pertemuan itu ditempuh dengan model yang tidak sama. Model pertemuan yang dilakukan oleh FKUB dengan tokoh agama jelas akan nampak berbeda konsep dengan pertemuan generasi muda

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak K. H. Maksum di kediaman beliau, pukul 11.01 Wib, Rabu 24 Juni 2020. Data ini dikonfirmasi oleh Ibu Siti Masruroh, Bapak Maskur Ismail dan Bapak H. Rohmad.

lintas umat agama. Lebih tepatnya, setiap pertemuan yang dilakukan FKUB senantiasa memperhatikan dan menggunakan pendekatan yang relevan, disesuaikan dengan kalangan. Sementara pertemuan dalam lingkup pengurus yang berjumlah 17 orang, sering diadakan rapat secara rutin di kantor FKUB. Kantor FKUB bergabung dengan kantor Kesbangpol. Mengapa demikian? Sebab kebutuhan di antara dua organisasi tersebut hampir sama.

Kedua, disamping itu, sering pula diadakan silaturahmi antar tokoh agama. Silaturahmi antar tokoh agama di sini dalam artian kunjungan dari satu rumah ke rumah lain yang menjadi anggota FKUB. Baik itu silaturahmi ke Pendeta, BIKSU dan Kiyai, yang dilakukan teragendakan secara rutin. Utamanya, tatkala masing-masing dari kita merayakan hari raya.

Ketiga, sering pula kami melakukan anjagsana untuk menimba ilmu. Silaturahmi yang dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan studi banding. Kami pengurus FKUB bersama dengan Kesbangpol, Intel, Polres, Koramil dan Kodim pernah studi banding ke beberapa kota, di antaranya; ke Sidoarjo, juga pernah silaturahmi ke Jombang. Sedangkan agenda anjagsana berikutnya, FKUB akan melakukan silaturahmi ke Banyuwangi. Pelaksanaan perjalanan tersebut disesuaikan dengan budget, anggaran keuangan yang ada.

Keempat, ada pula kegiatan generasi muda FKUB. Model kegiatan silaturahmi antar generasi muda FKUB ini disesuaikan dengan daya minat pada usia mereka. Terkadang diadakan kegiatan; olahraga, jalan santai,

seminar dan lain sebagainya.

Semua kegiatan disesuaikan dengan potensi yang ada. Sehingga melalui agenda kegiatan tersebut generasi muda antar umat beragama ini dapat saling bertemu. Sebagai dampaknya, keadaan lingkungan sekitarpun tercipta secara kondusif.

Selain itu ada pula agenda pertemuan FKUB yang mengundang camat sekabupaten, sebut saja agenda kegiatan itu dengan istilah TOGA-TOMA (tokoh agama dan tokoh masyarakat). TOGA-TOMA tersebut diambil dari beberapa orang tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di kabupaten Trenggalek. Agenda kegiatan tersebut pada umumnya dihadiri pula oleh kepala KUA. Agenda kegiatan ini diselenggarakan setiap tahun. Sedangkan narasumber yang bertugas menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan ini, yakni ketua FKUB dan kesbangpol.

Melalui pertemuan ini, semua masalah dan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kerukunan umat beragama dapat kami serap sekaligus menjadi catatan penting bagi FKUB. Sehingga dari laporan para camat-camat itulah FKUB nantinya melakukan survey dan investigasi di lapangan. Terjun ke lapangan melakukan sosialisasi dan membagikan buku panduan. Setelah itu, kemudian dikumpulkanlah TOGA-TOMA tingkat kecamatan.

Adapun materi yang disampaikan pada Seminar lintas antar umat agama di antaranya ialah; materi bidang keagamaan dari kemenag, Dari MUI, tentang kriminal-keamanan dari kepolisian, bidang ketahanan negara

dari Kodim, dan dari generasi muda tingkat kabupaten (Medikbud/Mendispora). Sedangkan, buku-buku yang diberikan dalam agenda kegiatan sosialisasi di tingkat kecamatan ialah; buku SKB Tiga menteri, buku catatan dari FKUB, selain itu ada lagi buku lainnya yang belum kami bagikan.

Penjabaran kerukunan umat beragama yang dideskripsikan di atas senada dengan yang dikemukakan oleh Bapak I Gusti Bagus Sukertia, sebagai berikut;

“FKUB selalu senantiasa bersosialisasi setiap tahun ke tiap kecamatan se-Kabupaten Trenggalek mengenai keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Mendagri Nomor 8 Tahun 2006. Adapun pesertanya ialah tokoh masyarakat, tokoh agama dan kepala desa se-Kecamatan. Sedangkan narasumbernya berasal dari FKUB dan Kesbangpollinmas. Tapi untuk tahun 2020 pasif, dikarenakan pandemi Covid-19”.¹⁰

Dari pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa langkah pertama yang diupayakan oleh FKUB dalam membangun kerukunan antar umat beragama ialah; dimulai dari agenda saling mempertemukan, silaturahmi dan anjongsana dalam rangka saling mengenal dan memahami di antara satu sama lain. Selanjutnya diikuti dengan mensosialisasikan peraturan yang telah dibakukan pemerintah kepada khalayak tokoh-tokoh berpengaruh di lingkungan masyarakat. Melalui agenda ini, ada harapan besar terciptanya pemahaman dan penyikapan yang sama di antara orang-orang kepercayaan masyarakat dalam menghadapi pluralisme agama yang ada di Trenggalek.

¹⁰ Hasil wawancara via whatsapp dengan Bapak I Gusti Bagus Sukertia selaku pengurus FKUB Trenggalek, pada 09.31 wib, Sabtu, 13 Juni 2020.

Bagaimanapun kematangan pemahaman dan penyikapan setiap interpersonal dipandang sebagai modal yang sangat penting selanjutnya dalam bertindak guna mencapai visi-misi yang dicita-citakan bersama.

Kehendak untuk mengkonstruksi tingkat kematangan pemahaman dan cara dalam bersikap --yang ada dalam dimensi interpersonal-- ini adalah modal penting kedua untuk integrasi horizontal, *hablum minannas*. Bagaimanapun wujud kesatuan di antara sesama makhluk yang memiliki *privilege* (dalam urusan berkeyakinan), sudah seharusnya menjadi misi yang diutamakan di atas pluralitas yang ada di masyarakat. Terlebih lagi, *privilege* interpersonal tersebut menyangkut hubungan vertikal. Dalam konteks ini, kehadiran sikap toleransi di antara sesama umat beragama, adalah bentuk pengejawantahan yang diharapkan sebagai pandangan hidup khalayak masyarakat.

Dalam upaya mengintegrasikan pandangan hidup khalayak masyarakat inilah kegiatan sosialisasi sangat dibutuhkan. Agenda sosialisasi yang dilakukan tersebut dengan tegas ditujukan kepada pelbagai lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Pola yang diambil dalam sosialisasi tersebut bertumpu pada skema jejaring yang mengandalkan totalitas kinerja orang-orang berpengaruh di lingkungan masyarakat; tokoh masyarakat, tokoh agama dan pejabat pemerintahan sekitar. Melalui orang-orang yang berpengaruh (*influential figure*) di lingkungan sekitar tersebut sosialisasi disampaikan kepada khalayak masyarakat.

Sementara narasumber sebagai kunci pemberi arahan dan penjelasan berasal dari FKUB yang bekerjasama dengan Kesbangpollinmas (kesatuan bangsa dan politik lingkungan masyarakat).

Penjabaran terkait peran penting *influential figure* di lingkungan masyarakat sekitar sebagai kepanjangan tangan lembaga mediator ini sebagaimana penegasan I Gusti Bagus:

“FKUB selalu menyampaikan kepada para tokoh agama untuk membina umatnya agar selalu rukun dengan sesama agama maupun antar umat beragama”.¹¹

Pernyataan di atas mengantarkan kita pada penyimpulan bahwa *influential figure*—utamanya tokoh agama— secara signifikan memiliki peran sebagai pembina umat untuk senantiasa menciptakan keadaan sosial masyarakat yang rukun, harmonis. Baik itu sebagai pembina umat di antara para pemeluk satu agama ataupun dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi, di antara sesama umat beragama. Ini berarti ekspektasi-realisis kerukunan antar umat beragama fokus mengandalkan totalitas kinerja *influential figure* yang ada di masyarakat.

Pengendalian totalitas kinerja orang-orang yang dipandang berpengaruh di lingkungan masyarakat untuk bersosialisasi inilah yang menjadi modal penting ketiga dalam upaya membangun kerukunan antar umat beragama. Seorang tokoh yang dipandang sebagai sesepuh dan

¹¹Hasil wawancara via whatsapp dengan Bapak I Gusti Bagus Sukertia selaku pengurus FKUB Trenggalek, pada 09.40 wib, Sabtu, 13 Juni 2020.

medapuk kepercayaan dua pihak (pemerintahan dan masyarakat), yang selanjutnya memiliki peran penuh berinteraksi dengan pelbagai kalangan masyarakat. *Influential figures* di lingkungan masyarakat tersebut dalam waktu yang bersamaan dituntut untuk mengambil dua peran sekaligus. Berperan sebagai *role model* (suri teladan) sekaligus sebagai pemberi arahan untuk menerapkan mode keharmonisan sebagai cara hidup. Hal ini sebagaimana dikonfirmasi oleh K. H. Mohammad Dahlan;

“Pertama, para tokoh agama memberikan ajaran dan ajakan untuk hidup rukun sesuai dengan ajaran agama. Kedua, tokoh agama menjadi contoh dalam pergaulan yg rukun dengan penganut agama/ aliran lain seperti halnya saling silaturahmi”.¹²

Pernyataan tersebut secara implisit mengantarkan kita untuk tidak ragu mengklasifikasikan peran *influential figure* di lingkungan masyarakat. *Influential figure* yang berperan sebagai *role model* (suri teladan) tersebut sudah barang tentu memiliki keshalehan sosial-spiritual; kepribadian yang baik, sikap mengayomi-bijaksana, pengalaman dan pandangan hidup sebagai atribut penting yang harus dimiliki. Bagaimanapun *influential figure* ini merupakan contoh logosentrisme bagi khalayak masyarakat dalam memandang dan menyikapi pluralisme agama di lingkungan sekitar.

Kehadiran *influential figure* di lingkungan sekitar, tidak lain adalah barometer sekaligus rujukan yang sangat kental memberi ketegasan determinatif dalam bersikap bagi setiap personal. Hal ini menunjukkan peran

¹²Hasil wawancara via whatsapp dengan Bapak K. H. Mohammad Dahlan selaku pengurus FKUB Trenggalek, pada 10.40 wib, Minggu, 14 Juni 2020.

influential figure dalam ruang lingkup masyarakat, bila analogikan layaknya transmisor yang kehadirannya tidak mampu dipisahkan dari realitas sosial.

Sementara *influential figure* berperan sebagai pemberi arahan untuk menerapkan mode keharmonisan sebagai cara hidup, tokoh-tokoh lain akan lebih banyak memberi penjelasan, pencerahan dan ajakan secara eksplisit yang bersandar pada doktrin tentang kebaikan dan dampak positif mengarungi kehidupan secara rukun dan harmonis di antara umat beragama.

Dalam konteks potret *influential figure* ini sejatinya setiap pengurus FKUB Trenggalek telah berada dan menempati posisi yang strategis. Rata-rata dari semua pengurus FKUB Trenggalek adalah tokoh yang memiliki andil besar dalam membangun tatanan kehidupan sosial. Baik itu pemuka agama, tokoh masyarakat, aktivis, organisator, pendiri pondok, guru dan lain sebagainya. Sebagai salah satu contoh bukti konkret, misalnya saja sosok K. H. Maksum selaku ketua FKUB yang memiliki jabatan dan peran yang rangkap dan begitu kompleks dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Trenggalek.

Selain sebagai ketua FKUB, beliau juga merupakan pendiri pondok pesantren Hidayatulloh Pule, dan Rois Syuriah PWNU Trenggalek. Jabatan yang diamanahkan ini lantas tidak menjadi beliau melangit, melainkan menggiring sekaligus menjadikan beliau sebagai sosok yang sangat arif dan bijaksana dalam segala aspek. Hal yang demikian dibuktikan oleh tumbuh-kembang lingkungan pondok yang dirintisnya menjadi tempat yang

bersahaja bagi masyarakat sekitar, bahkan menampung pula orang-orang rantauan dari berbagai kalangan. Tidak hanya itu, beliau juga merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam tatanan kehidupan masyarakat di lingkungannya.¹³

Tidak jarang pula, beliau secara aktif melibatkan diri pada beberapa kegiatan yang menampung khalayak masyarakat; mulai dari interaksi dengan wali santri dan murid yang ada di bawah Yayasan Pondok Pesantren Hidayatulloh dan aktif berkecimpung dalam organisasi NU yang memang sesama umat pemeluk satu agama dan sangat aktif pula bersilaturahmi lintas agama sembari banyak membicarakan dan melakukan persuasif atas pentingnya mewujudkan kehidupan yang rukun di antara umat beragama.

Begitu halnya yang terjadi dengan Sekretaris II FKUB Trenggalek, Ibu Siti Masruroh, selain berprofesi sebagai pendidik di salah satu sekolah yang ada di desa Surodakan, Trenggalek, beliau juga aktivis organisasi keagamaan Muhammadiyah bersama fatayat, yang gencar berkecimpung dalam setiap upaya dan agenda kegiatan yang digemakan untuk membangun kerukunan umat antar agama. Demikian pula dengan eksistensi pengurus lainnya yang tidak perlu dipertanyakan lagi sumbangsinya dalam memainkan peran pada ruang lingkup kehidupan sosial masyarakat.

Upaya *influential figured* dalam mengkampanyekan visi-misi dan guna mengkonstruksi kehidupan yang rukun sekaligus harmonis di atas juga

¹³ Hasil observasi di lapangan, pada Rabu, 24 Juni 2020.

mengindikasikan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh FKUB secara ketat, berkala dan teragendakan secara pasti, terjadwalkan. Hal ini dipertegas lagi oleh keterangan yang disampaikan oleh Bapak K. H. Mohammad Dahlan;

“*Pertama*, mengadakan antisipasi secara dini. *Kedua*, sosialisasi aturan pemerintah terkait dengan hidup beragama, bermasyarakat dan berbangsa kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat terkait dan generasi muda”.

Jawaban Bapak K. H. Mohammad Dahlan menambah titik terang tentang bagaimana tahapan yang dilakukan oleh FKUB dalam upaya membangun kerukunan antar umat beragama. Sebelum melakukan sosialisasi terkait peraturan pemerintah kepada khalayak masyarakat, terlebih dahulu FKUB kerap kali menyusun perencanaan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di lingkungan sekitar. Bagaimanapun harus ada upaya preventif dalam menghadapi persoalan yang dipandang dapat membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Dalam konteks ini adanya antisipasi secara dini sangat diperlukan.

Antisipasi secara dini ini dapat dilakukan dengan berusaha memotret dan menganalisis bagaimana keadaan lingkungan sosial masyarakat di sekitar Trenggalek. Keadaan di lapangan ini kemudian mampu menjadi bekal dan titik fokus untuk mengadakan sosialisasi.

Salah seorang warga, yakni Bapak Kukuh Supitono (selaku Pendeta) turut memberikan penjelasan mengenai sepak terjang FKUB di lapangan terkait dengan upaya yang dilakukannya dalam membangun kerukunan antar umat beragama:

“Selama ini adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sangat cukup membantu dalam mewujudkan misi menciptakan kerukunan antar umat beragama yang ada di wilayah Trenggalek”.¹⁴

Lebih lanjut, Bapak Kukuh memaparkan tentang bagaimana peran FKUB dalam upaya membangun kerukunan antar umat beragama yang ada di Kabupaten Trenggalek sebagai berikut;

“Salah satu peran penting yang sangat kentara dari adanya FKUB selama ini di Kabupaten Trenggalek, ialah menjelma organisasi atau lembaga pihak ketiga, sebutkan saja sebagai mediator dan fasilitator antar umat beragama. Mediator dan fasilitator dalam upaya menjalin komunikasi dan kerjasama di antara umat beragama guna mewujudkan kehidupan yang harmonis dan mengemban falsafah bhineka tunggal ika”.¹⁵

Keterangan yang disampaikan Bapak Kukuh tersebut menegaskan, bahwa FKUB Kabupaten Trenggalek selama ini telah berupaya keras memposisikan diri secara porposional dan seprofesional mungkin dalam menata hiruk-pikuk pluralisme agama yang ada. Sebagai bukti nyatanya, FKUB senantiasa berusaha membangun hubungan yang baik di antara umat beragama melalui komunikasi, menyatu-padankan pemahaman dan

¹⁴ Hasil wawancara via whatsapp dengan Bapak Kukuh Supitono selaku warga masyarakat yang mengetahui peran FKUB Trenggalek, pada pukul 10.20 wib, Sabtu, 13 Juni 2020.

¹⁵*Ibid.*

pandangan serta kerjasama dalam mengelat beberapa agenda kegiatan. Entah itu kerjasama dalam mengelat agenda kegiatan yang bersifat sosial-keagamaan, spirit nasionalisme-keagamaan maupun agenda-agenda kegiatan lainnya yang mengejawantahkan diri sebagai wujud upaya kemaslahatan bersama demi keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan bernegara.

D. Peran FKUB dalam Menyelesaikan Kasus yang Menjurus pada Ketidakrukunan Antar Umat Beragama

Selain berperan aktif dalam membangun kerukunan hidup di antara sesama umat beragama, FKUB juga memiliki peran dalam menyelesaikan setiap kasus yang dimungkinkan akan memunculkan kondisi ketidakrukunan atau terpecah-belahnya masyarakat dalam dimensi sosial keagamaan. Hal ini mengingat, dalam kontinuitas kehidupan di dunia ini tidak bersifat statis, melainkan berjalan secara dinamis. Atas dasar itu pula, FKUB Trenggalek senantiasa mempersiapkan diri secara prima dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan berubahnya secara drastis kondisi di lapangan. Ketua FKUB Trenggalek menegaskan;

“Kami selaku tokoh perwakilan yang diberi amanah oleh pemerintahan dan masyarakat, bertanggungjawab dan bertugas untuk menata dan mengodisikan keadaan lingkungan sekitar Kabupaten Trenggalek agar senantiasa dalam keadaan yang harmonis dan damai. Hal ini bukan semata-mata kehendak pribadi, melainkan berazaskan pada tugas pokok dan fungsi FKUB dalam sendiri sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah dan kehendak masyarakat bersama”.¹⁶

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Maksu melalui via whatsapp, pada pukul 11.12 wib, Senin, 15 Juni 2020.

Lebih jauh, Bapak K. H. Maksum menyatakan terkait tentang bagaimana upaya penyikapan FKUB terhadap adanya indikasi kasus yang menjurus pada ketidakrukunan antar umat beragama di lingkungan sekitar Trenggalek;

“Dengan berpedoman pada peraturan bersama antara menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 8 & 9 tahun 2006 serta SK (Surat Keputusan) FKUB Trenggalek, selain bertanggungjawab untuk meningkatkan suasana dan kondisi yang harmonis dan damai dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara, kami juga senantiasa berupaya menampung aspirasi ormas keagamaan secara terbuka dan leluasa, guna mendeteksi sekaligus menjadi bahan kajian dan penelitian lebih lanjut terkait sejauh mana masalah-masalah yang dimungkinkan muncul oleh adanya gesekan doktrin dan pemahaman di antara umat beragama. Berbekal dari keterbukaan dan kejujuran tokoh yang bersangkutan dengan masalah yang ada di lapangan inilah FKUB berusaha menyusun rencana pemecahan masalah dengan beberapa jalan, di antaranya; melakukan dialog, musyawarah, diskusi, mediasi dan mufakat secara kekeluargaan”¹⁷.

Penjabaran di atas memberikan pendeskripsian yang dalam dan lugas, bahwa dalam menyikapi adanya kasus atau masalah yang menuju pada ketidakrukunan antar umat beragama, secara tegas akan ditindaklanjuti dengan sigap, cepat dan tanggap oleh FKUB. Sikap FKUB tersebut ditandai dengan beberapa tahapan sebagai berikut;

Pertama, FKUB berusaha memposisikan diri sebagai mediator yang terbuka, transparan dan mewujudkan sebagai bagian dari keluarga yang senasib dan sepenanggungan. Dalam posisi ini, FKUB senantiasa siap siaga menampung seluruh aspirasi, keluh-kesan dan hambatan yang dirasakan

¹⁷*Ibid.*, pada pukul 11.25 wib, Senin, 15 Juni 2020.

oleh setiap khalayak masyarakat (baik individu, kelompok maupun ormas) terkait dengan kehidupan sosial antar umat beragama yang saling berdampingan. Semua hal yang menimbulkan ketidaknyaman dalam berkehidupan sosial antar umat beragama yang saling berdampingan tersebut, bagaimanapun harus berhasil disirnakkan guna kesatuan dan terbentuknya rasa kesalingan serta mewujudkan kepercayaan di antara masing-masing umat beragama. Sebab tujuan dari beragama bagi setiap pemeluknya adalah tercapainya kehidupan yang tenteram dan sejahtera.

Kedua, sebagai pemberi solusi atas persoalan, FKUB juga akan senantiasa melakukan pengkajian dan penelitian secara serius terhadap kondisi, kemungkinan-kemungkinan dan persoalan-persoalan baik yang tersembunyi maupun yang menampakan diri ke permukaan. Melalui pengkajian dan penelitian yang terus berlanjut dan berkesinambungan setidaknya mampu memantau kehidupan sosial antar umat beragama dalam rentang waktu yang tidak terbatas serta tanpa berjarak.

Ketidakterbatasan dan ketidakberjarakan ini setidaknya menjadikan FKUB sebagai organisasi yang meleburkan diri dan diakui keberadaannya secara *de facto* oleh khalayak masyarakat. Melalui jalan ini FKUB besar kemungkinan mampu berada dekat di hati khalayak masyarakat sekaligus mewujudkan sebagai payung peneduh dalam ikatan berbangsa dan bernegara, tanpa memilah-milah.

Ketiga, sikap tegas yang dilakukan FKUB pada tahapan selanjutnya ialah memposisikan diri sebagai transmisor, jembatan penghubung atau kepanjangan tangan dari kedua belah pihak dalam upaya melakukan komunikasi yang baik dan terstruktur guna mencari solusi dan memecahkan permasalahan melalui jalan dialog, diskusi, musyawarah, mediasi dan mufakat di antara pihak yang bersangkutan.

Senada dengan poin-poin penting yang telah dipaparkan di atas juga dikonfirmasi langsung oleh pengurus FKUB yang lain sebagai berikut;

“Setiap masalah diselesaikan secara seksama dengan melibatkan Kepala Desa setempat, Camat, FKUB membentuk tim khusus bersama Kesbangpollinmas”.¹⁸

Paparan informan di atas memberi arahan yang signifikan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian suatu kasus yang terjadi di lapangan. Dalam penyelesaian suatu kasus yang terjadi di lapangan, secara pasti penanganannya akan disesuaikan dengan ruang lingkup kejadian itu berlangsung. Setiap masalah yang terjadi antar umat beragama di suatu wilayah tertentu akan diselesaikan dengan melibatkan tokoh-tokoh kunci yang memiliki wewenang pemerintahan setempat, FKUB dan Kesbangpollinmas hingga akhirnya membentuk suatu tim khusus yang konsen pada pemecahan kasus tersebut.

Keterlibatan banyak tokoh kunci tersebut tidak lain dalam upaya kehati-hatian dan kematangan dalam menyikapi suatu persoalan yang ada.

¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak I Gusti Bagus Sukertia melalui via whatsapp, pada pukul 10.21 wib, Senin, 17 Juni 2020.

Bagimanapun persoalan tersebut tidak menutup kemungkinan secara tidak langsung akan bersinggungan dengan pelbagai aspek kehidupan yang lainnya.

Hal yang demikian dibenarkan pula oleh keterangan yang diberikan oleh informan lain;

“Diselesaikan dengan pihak terkait (yang bersangkutan, pemerintah dan tokoh agama, serta tokoh masyarakat) sesuai dengan pokok masalahnya berdasarkan peraturan”.¹⁹

Titik tekan yang menjadi acuan dalam penyelesaian masalah yang terjadi tetap harus berazaskan pada peraturan yang telah ada. Sudah barang tentu setiap tokoh yang bersangkutan saling mengindahkan peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri, surat keputusan FKUB dan semua peraturan pemerintah yang berlaku.

Sementara berkaitan dengan konteks kasus yang terjadi di lapangan selama ini, Bapak K. H. Maksum menegaskan;

“Selama ini, *alhamdulillah*, pada umumnya sejauh ini tidak ada dan tidak ditemukan kasus serius yang berujung pada konflik. Ataupun suatu kejadian yang ditengarai oleh ketidakrukunan antar umat beragama hingga merembet pada aspek lain, tidak pernah kami temukan di lingkungan sekitar. Meskipun demikian, namun kami tepat harus konsisten mensosialisasikan akan pentingnya membangun lingkungan kehidupan sosial-beragama yang damai dan rukun demi tercapainya kepentingan bersama”.²⁰

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak K. H. Mohammad Dahlan melalui via whatsapp, pada pukul 11.46 wib, Selasa 18 Juni 2020.

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak K. H. Maksum melalui via whatsapp, pada pukul 13.31 wib, Senin, 22 Juni 2020.

Lebih jauh beberapa informan yang diwawancarai bersepakat berusaha bersikap terbuka dan jujur dalam memaparkan beberapa kasus yang dipandang dalam kategori kecil yang terjadi di lingkungan sekitar Kabupaten Trenggalek. Adapun kasus-kasus kecil tersebut terjadi di beberapa titik, yang tersebar di daerah, di antaranya; Bendungan, Panggul, Suruh dan Watulima.

Pada kenyataannya, sejauh ini di Kabupaten Trenggalek tidak ada konflik antar umat beragama, toh kalau memang ada konflik sekalipun itu hanya sebatas masalah kecil, kesalahpahaman dan bukan bentuk kesengajaan. Kemarin, tiga tahun silam, pada tahun 2017, tatkala umat Islam sedang menjalankan puasa menjelang akhir Ramdhan, tepatnya hampir mendekati lebaran, ada Gereja yang mengalami kerusakan akibat di lempar batu.

Setelah dikonfirmasi, kejadian pelemparan gereja dengan batu tersebut terjadi tepat pada waktu subuh. Dalam menyikapi peristiwa itu, tepat di pagi hari, akhirnya kesbangpol menghubungi FKUB. Secara serentak semua pengurus FKUB terkomando untuk melakukan rapat koordinasi mendadak. Setelah pengurus FKUB melakukan rapat internal, selanjutnya kurang lebih pada pukul 14.00 wib kembali melakukan rapat yang dihadiri oleh Pembina FKUB, perwakilan dari Kodim, Polres dan Forkopimda.

Kebetulan tatkala itu, rapat sesi kedua terhelat di ruangan rapat wakil bupati. Fokus dalam rapat itu langsung menjurus pada kasus.

Setelah rapat selesai, semua intel dikerahkan ke tempat kejadian perkara, dan ternyata endingnya, kesimpulannya, setelah orang-orang penting rapat, ternyata pelaku pelemparan batu ke gereja itu adalah orang gila. Gereja yang menjadi korban pelemparan batu yang dimaksud, ialah gereja GKJW (Gereja Kristen Jawi Wetan). Gereja Kristen Jawi Wetan tersebut terletak di area alun-alun, tepatnya di samping bangunan sekolah dasar Surodakan 1.

Meskipun kejadian itu dapat dikategorikan kedalam prioritas kasus yang memiliki skala kecil, namun bagaimanapun kejadian itu adalah suatu hal yang rawan, mengingat waktu itu kejadiannya sangat dekat dengan pelaksanaan hari lebaran, Idul Fitri. Tidak dapat dipungkiri, bahwa di balik kasus itu pula terselip bayang-bayang kekhawatiran dan rasa takut yang terus menghantui khalayak umat, khususnya umat Islam. Bagaimana tidak, ketakutan ini bermula dari adanya asumsi segelintir pihak yang berusaha menerka-nerka apa yang menjadi biang dari kejadian itu, jangan-jangan di balik kejadian itu ada kelompok atau pihak-pihak tertentu yang mengompori, memprovokasi masyarakat yang telah rukun sedemikian rupa itu. Tidak hanya demikian, ada kemungkinan pula pihak (sang provokator) itu juga hendak mengambil keuntungan dibalik kejadian yang terjadi.

Namun, asumsi itu telah terbunuh hanguskan seiring fakta yang telah terkuak ke permukaan melalui penyelidikan yang ketat. Sehingga, *Alhamdulillah* kasus kecil tersebut segera dapat diselesaikan.

Ada lagi kasus kecil lain yang pernah terjadi di daerah Bendungan. Kasus kecil yang kemudian nampak seakan-akan kasus besar akibat pemberitaan dan penyebaran di media sosial, hingga akhirnya berhasil meresahkan masyarakat sekitar. Tatkala kasus itu terendus oleh FKUB, tim yang terdiri dari FKUB dan Kesbangpol turun ke tempat kejadian perkara yang ada di daerah Bendungan dengan waktu yang berbeda. Dari hasil pengkajian dan penelitian di lapangan, kasus tersebut ternyata bermula dari mulut ke mulut yang kemudian diekspos dan diunggah ke media sosial. Awalnya kasus itu biasa-biasa saja, namun permasalahan itu seakan-akan menjadi besar karena pemberitaan di media sosial.

Menyikapi hal yang demikian, hampir-hampir semua pihak merasa risih dan dipusingkan dengan informasi yang sangat kental dan syarat dengan persinggungan antar umat beragama yang kian liar menyeruak ke permukaan. Alhasil, pihak kami pun dengan sigap dan bergegas membuat skema penyelesaian, dimana di antara masing-masing semua pengurus berbagi tugas. Tidak ketinggalan Mbah yai Imron selaku pengurus dalam pendirian rumah ibadah turun ke lapangan guna menginvestigasi permasalahan.

Hasil survey di lapangan menunjukkan, ternyata di daerah tempat kejadian perkara tersebut terdapat sebuah rumah kemudian dijadikan tempat ibadah oleh umat Kristiani. (informan menyepadankan praktek ibadah umat Kristiani tersebut memiliki hakikat yang sama dengan tradisi Islam, sebutkanlah itu seperti yasinan). Singkat kata, usut punya usut, setelah diselidiki ternyata orang Kristen yang melakukan ibadah di tempat kejadian perkara itu bukan asli penduduk warga Trenggalek, melainkan adalah warga Tulungagung. Sebab, mereka yang beribadah di rumah sewaan yang dijadikan rumah ibadah tersebut hanya menampung 4 jemaat. Alasan mendasar, mengapa mereka melakukan ibadah di rumah tersebut, hal itu karena sang pelaku adalah pegawai Perhutani yang ditugaskan di daerah tersebut.

Tatkala itu pegawai tersebut merasa kesepian dengan kesendiriannya, lantas dia bermaksud hendak melakukan ibadah, maka ia pun berinisiatif mengundang teman-teman satu agamanya yang merupakan warga Tulungagung supaya ia dapat beribadah bersama-sama dengan penuh kekhidmatan. Alhasil, jemaat yang melakukan ibadah di rumah tersebut berjumlah 4 orang. Pada awalnya, masyarakat sekitar enjoy-enjoy saja dengan hal itu. Namun, kemudian keadaan pun menjadi tidak terkendalikan dan bersitegang, tatkala ada informasi yang menegaskan bahwa di sana telah terjadi pembagian sembako kepada masyarakat sekitar. Sementara masyarakat yang ada di lingkungan tersebut mayoritas adalah umat Islam.

Melihat yang demikian, ada beberapa masyarakat yang merasa tidak senang atas pembagian sembako itu. Bagaimanapun, beberapa orang yang tidak senang tersebut, memandang pembagian sembako tersebut sebagai bentuk pengejawantahan dari misionarisme atau upaya kristenisasi di wilayah tersebut.

Dalam ketegangan tersebut, FKUB berusaha menjadi mediator yang prosedural dan professional, di mana semua warga yang ada di lingkungan sekitar dikumpulkan guna meleraikan permasalahan. Semua umat beragama yang ada di lingkungan sekitar dipertemukan dalam satu tempat. Di sanalah, runtutan kejadian perkara secara rinci mulai di beberkan kepada khalayak masyarakat. Pelaku, yakni Pak Joko berusaha memberikan klarifikasi dan penjelasan tentang kejadian itu. Ia menegaskan bahwa tidak ada niatan dan maksud tertentu dalam membagikan sembako kepada masyarakat sekitar. Pembagian sembako kepada masyarakat sekitar tidak lebih dari wujud kepedulian sebagai makhluk sosial. Tidak ada sama sekali upaya kristenisasi ataupun misionaris, melainkan murni panggilan hati atas nama kemanusiaan. Terkait dengan diselenggarakannya ibadah di rumah, tidak lain dikarenakan tidak adanya gereja di daerah itu. Lantas ia bertanya kepada Pendeta yang hadir dalam perkumpulan itu, “Apakah di sini tidak boleh mendirikan Gereja?”, Pendeta yang merupakan pengurus FKUB tersebut lantas menjawab, “Tidak boleh, karena umatnya hanya 4 orang. Itu pun bukan penduduk asli Trenggalek”.

Kasus itu pun mejadi jelas, bahwa pihak umat kristiani tatkala itu hanya sekadar memberi bantuan atas dasar sosial kemanusiaan, tidak ada motif misionaris yang digembor-gemborkan sebagaimana yang termuat dalam pemberitaan sosial media. Secara garis besar, kasus ini menjadi sangat menegang sebab ada pihak-pihak fanatik dan intoleran yang memandang pembagian sembako itu sebagai wujud kristenisasi, Mungkin dalam benaknya, jangan-jangan dengan diberi mie instan khalayak penerima bisa-bisa mendadak pindah agama, sebagaimana kasus-kasus terdahulu yang sempat booming.

Dari kejadian pembagian sembako yang dilakukan oleh umat Kristiani kepada umat Islam yang ada di lingkungan sekitar, pada akhirnya memberikan hikmah tersendiri. Dimana setiap mereka yang menerima santunan tersebut ternyata memang orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi, alhasil, mereka semua sekarang didata oleh pemerintah secara teliti dan kini mejadi tanggungjawab Baznas.

Ada lagi kasus yang terjadi di Kecamatan Suruh, terkait dengan rencana pendirian pondok yang diakomodir oleh Jahula mereka –kalangan berjenggot, cingkrang-cingkrang- yang dibiayai oleh luar negeri. Lahan luas yang telah berhasil dibeli oleh mereka hendak dibangun pondok, namun masyarakat sekitar serentak menentang, tidak setuju. Akhirnya, kasus tersebut larinya pada FKUB, FKUB bekerjasama dengan pihak kepolisian

dan berbagai elemen tokoh masyarakat serta tokoh agama di lingkungan sekitar melakukan mediasi, akhirnya rencana pembangunan itu pun tidak terlaksana dan tidak disetujui dengan berbagai sebab akibat dan pertimbangan yang melingkupinya.

Permulaan kasus itu terjadi, ialah ditengarai oleh adanya kehendak salah seorang penduduk yang ingin jual tanah miliknya yang berada di daerah Suruh seharga 700 juta, lantas mereka (red; jahula) berani membayar 1 miliar. Akhirnya, kedua belah pihak bersepakat dan merasa cocok, dan transaksi jual beli pun telah terwujud. Setelah lahan berhasil dibeli, mereka berencana mendirikan pondok versi kehendak mereka, namun masyarakat sekitar tidak setuju, dan akhirnya pembangunan itu pun tidak jadi sampai sekarang. Jauhula tersebut adalah para pendatang baru yang notabene bukan asli penduduk di daerah Suruh.

Ada pula kasus lain yang terjadi di Panggul. Insiden kecil itu terkait dengan pembagian sembako tatkala perayaan hari Natal pada penduduk sekitar. Sementara penduduk sekitar yang menerima bantuan sembako tersebut berbeda agama. Lantas, atas dasar itu ada isu Kristenisasi yang menyebar ke mana-mana. Namun, hal yang serupa demikian itu menjadi surut dan hilang seiring dengan keberadaan dan sosialisasi yang dilakukan oleh FKUB di Kabupaten Trenggalek.

Tatkala umat Kristiani sering membagikan sembako, pihak umat Kristiani lantas mengkonfirmasi, pembagian sembako kepada umat yang berda agama yang merupakan warga sekitar di lingkungannya tersebut hanyalah bentuk berbagi kasih dan sukacita semata. Di lain waktu, pihak Pendeta pun sempat menegaskan, “mana mungkin kami akan mleakukan kristenisasi pada mereka yang sudah beragama, umat lain”.

Sementara kejadian yang terjadi di Watulima berbeda lagi, dimana ada pendatang baru yang merupakan umat kristiani dari luar kota, menyewa rumah lantas menjadikan rumah yang mereka sewa tersebut menjadi tempat ibadah baru yang memiliki aliran yang berbeda. Padahal tidak jauh dari sana, persis masih di samping rumah tersebut telah ada Gereja yang telah lama berdiri dan kerap dipakai oleh jemaat. Namun mereka ngotot menjadikan rumah sewaan itu sebagai tempat peribadahan, bahkan mengundang teman-temannya dari luar kota. Kegiatan beribadah di rumah sewaan yang dijadikan Gereja dadakan itu sempat membuat resah umat kristiani lainnya. Namun, sejauh ini memang tidak ada izin untuk pendirian Gereja tersebut secara sah. Bahkan Gereja yang telah ada pun belum mendapatkan rekomendasi dari FKUB, sebab belum memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pedoman.

Masalah-masalah kecil memang ada dan pernah beberapa kali terjadi di Kabupaten Trenggalek, namun semua permasalahan kecil itu dapat diselesaikan dengan segera dan damai, tanpa berlarut-larut. Secara garis besar, semua permasalahan kecil yang terjadi di lapangan itu tidak lain hanya bertumpu karena adanya sedikit kesalahpahaman dan kurang komunikasi di antara umat beragama.²¹

Paparan di atas berhasil memberi penjelasan yang lugas dan matang kepada kita akan pentingnya upaya preventif dan kewaspadaan dini yang tidak terbatas waktu. Tidak hanya demikian, beliau juga meneruskan penjabarannya lebih lanjut;

“Meskipun sejauh ini lingkungan sekitar Trenggalek dapat dikatakan dalam keadaan damai dan aman, namun kami juga berusaha memandang lebih jauh ke depan, di mana adanya kesalahpahaman dalam memahami dan menyikapi suatu persoalan yang nampak di lingkungan sekitar sangat dimungkinkan. Belum lagi, jika kita menengok perbedaan mendasar yang terletak pada syari’at dan doktrin masing-masing agama yang sangat dimungkinkan adanya kekurangpahaman dan ketidaktepatan tatkala diaplikasikan di ruang lingkup kehidupan sosial yang heterogen. Dan itu pun kemungkinannya akan bertambah lagi tatkala menginjak pada persoalan pendirian rumah ibadat yang sekaligus menyinggung kelompok masyoritas dan minoritas”.²²

Keadaan damai yang dirasakan selalu menyisipkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak pernah diperdiksikan sebelumnya. Justru dalam

²¹ Hasil wawancara dengan Ketua FKUB Trenggalek, K. H. Maksum, yang kemudian dikonfirmasi oleh Ibu Siti Maruroh dan K. H. Mohammad Dahlan, pada pukul 15.45 wib, Rabu, 24 Juni 2020.

²² Hasil wawancara dengan Ketua FKUB Trenggalek, K. H. Maksum, yang kemudian dikonfirmasi oleh Ibu Siti Maruroh dan K. H. Mohammad Dahlan, pada pukul 14.02 wib, Senin, 22 Juni 2020.

keadaan yang damai itulah terkadang kelalaian dan pengabaian kerap terjadi. Kelalaian dan pengabaian yang kerap terjadi secara berkala pada saat semua orang telah nyaman dalam kondisi sebelumnya, sehingga hal ini menjadi kesukaran tersendiri bagi khalayak masyarakat untuk selalu melek, sadar atas heterogenitas yang ada di lingkungan sekitarnya.

Bersesuaian dengan pandangan informan di atas, informan lain juga menegaskan argumentasi yang sama terkait dengan persoalan hidup dalam ruang lingkup lingkungan masyarakat yang heterogen;

“Secara umum kondusif hanya perlu diwaspadai agar tidak muncul kesalahpahaman dan benih radikalisme”.²³

Keterangan ini lebih mengarahkan kita pada simpulan bahwa dalam keadaan yang kondusif sekalipun, sebaiknya disertai pula dengan adanya sikap kewaspadaan yang dinamis akan adanya kemungkinan munculnya kesalahpahaman di antara masing-masing personal umat beragama, bahkan dalam tahapan yang lebih serius lagi, kita harus siap siaga melakukan upaya preventif akan adanya kemungkinan penyebaran benih-benih radikalisme yang mengusung semangat atas nama doktrin agama.

Dalam menyikapi persoalan ini, informan lain selaku tokoh agama di Kabupaten Trenggalek juga memberikan konfirmasi terkait keterangan dan pandangan yang sama dengan paparan informan sebelumnya;

²³Hasil wawancara via whatsapp dengan Bapak K. H. Mohammad Dahlan, pada pukul 10. 51 wib, Minggu, 14 Juni 2020.

“Sejauh ini salah satu kasus yang pernah terjadi dan berusaha dileraikan-diselesaikan oleh FKUB Trenggalek adalah persoalan tentang perbedaan syariat atau dogma dan *missunderstanding* serta kehadiran tempat ibadah di lingkungan kelompok mayoritas pemeluk salah satu agama”.²⁴

Penegasan ini tidak jauh berbeda dengan pernyataan informan sebelumnya yang telah dipaparkan di atas. Meskipun demikian, namun pada keterangan ini terdapat titik tekan pada kehadiran tempat ibadah umat minoritas di lingkungan kelompok mayoritas pemeluk satu agama. Titik tekan ini tidak lain didasarkan kepada kemungkinan dan kekhawatiran akan adanya kesukaran dalam mengurus izin pendirian, intimidasi atau bahkan berujung pada pengrusakan hingga tindakan menghakimi secara sepihak. Namun, melalui peran FKUB yang senantiasa siap siaga di garda depan, semua kasus dan kemungkinan-kemungkinan terjadinya kasus yang menjurus pada ketidakrukunan antar umat beragama itu pun dapat diselesaikan secara maksimal.

E. Peran FKUB dalam Mempertahankan Kerukunan Umat Beragama

Salah satu kulminasi peran urgen yang dimiliki oleh FKUB dalam ruang lingkup kehidupan sosialmasyarakat yang plural, selain membangun kerukunan antar umat beragama dan berupaya menyelesaikan setiap tindakan yang menjurus pada ketidakrukunan antar umat beragama, ialah upaya mempertahankan kerukunan umat beragama. Upaya mempertahankan

²⁴ Hasil wawancara via whatsapp dengan Bapak Kukuh Supitono selaku tokoh agama; Pendeta di lingkungan kabupaten Trenggalek, pada pukul 14.23 wib, Sabtu, 13 Juni 2020.

kerukunan umat beragama dalam kemajemukan yang ada tidak lain fokus bertitik tekan pada pelanggaran agenda-agenda kegiatan sosial masyarakat yang merangkul lintas umat beragama.

Pelanggaran agenda-agenda kegiatan sosial masyarakat yang merangkul lintas umat beragama ini dalam artian memiliki deterministik pada arah yang positif hingga akhirnya mentradisi dan membudaya menjadi pola pikir dan kesadaran khalayak masyarakat di lingkungan sekitar. Dari proses panjang ini, setidaknya akan mengkonstruksi pribadi-pribadi yang dewasa dan matang dalam beragama. Dimana kedewasaan dan kematangan masing-masing pribadi dalam keberagamaan tersebut tidak semata-mata ditandai dengan adanya sikap toleransi atas kemajemukan agama yang ada, melainkan mengimplementasikan cara beragama yang lebih humanis dan inklusif.

Hal yang demikian tidak lain adalah langkah strategis keberlanjutan (tindak lanjut) dari upaya membangun kerukunan antar umat beragama, yang memiliki fokus tujuan melestarikan keharmonisan hidup. Mengapa demikian? Sebab dalam kontinuitas kehidupan di dunia ini tidak melulu bersifat *flat* (datar), stagnan dalam satu keadaan. Satu keadaan tertentu akan hilir-mudik berganti sebagai tanda adanya pergerakan. Pergerakan gradual yang bersifat dinamis sekaligus menandakan adanya perubahan dari kondisi sebelumnya yang terus berkelanjutan dan berkesinambungan.

Begitu halnya dengan peran-peran yang dimainkan oleh FKUB, siklus upaya membangun kerukunan antar umat beragama, upaya menyelesaikan kasus yang dipandang menjurus pada ketidakrukunan antar umat beragama dan upaya mempertahankan kerukunan yang telah dicapai antar umat beragama akan mengalami transformasi secara dinamis. Wujud transformasi secara dinamis ini akan membentuk jejak polarisasi tertentu yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran (bahan pertimbangan) tatkala menghadapi perubahan lebih lanjut dari masa ke masa. Pada tahapan yang lebih serius, wujud transformasi secara dinamis ini tidak lain adalah integrasi dari berbagai proses, sehingga atas lambaran demikian pula di antara masing-masing keberlangsungan peran yang dimainkan masing-masing personal ini tidak dapat dipisahkan dan saling ketergantungan satu sama lain.

Dalam konteks upaya mempertahankan kerukunan antar umat beragama yang bertumpu pada kemajemukan hidup tidak dapat dipisahkan dari dua aspek yang menjadi komponen kunci; aspek yang bersifat internal dan aspek yang bersifat eksternal. Aspek yang bersifat internal berarti semua komponen yang berasal dari ruang lingkup FKUB yang mendorong dan terus menupayakan untuk mempertahankan kerukunan antar umat beragama. Adapun yang termasuk ke dalam aspek internal di antaranya; peran pemuka agama yang merangkap sebagai pengurus FKUB, agenda-agenda kegiatan rutin yang terjadwalkan dan upaya menjaga interaksi secara intens.

Sebagai contoh aspek internal ialah tradisi pengelolaan agenda kegiatan pengurus harian FKUB, yang kerap melibatkan berbagai kalangan *influential figure* yang ada di lingkungan sekitar dalam beberapa agenda kegiatan. Beberapa *influential figure* dari berbagai kalangan tersebut kerap kali menghadiri agenda kegiatan sebagai audiens maupun sebagai partner dalam menyikapi beberapa kasus yang terjadi di lapangan. Adapun *influential figure* tersebut ialah terdiri dari; Camat, Kapolsek, Danramil, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lurah (Kades), Modin dan ormas di masing-masing daerah. Selain itu juga, FKUB terus mempertahankan kerukunan antar generasi-generasi pemuda lintas agama yang ada di Trenggalek.

Adapun ruang lingkup materi yang disosialisasikan di antaranya tentang surat keputusan tiga menteri 8-9 tahun 2006, terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari FKUB dan terkait dengan pendirian tempat ibadah serta syarat-syarat yang melingkupi di dalamnya. Tidak jarang pula, dalam suatu forum bertukar pendapat dan buah pemikiran serta aspirasi khalayak guna mencapai kehendak yang dicita-citakan bersama.²⁵

Dalam prakteknya, kegiatan sosialisasi yang telah menjadi tradisi program tahunan ini kerap kali dilakukan di beberapa kecamatan, FKUB bersama dengan tim dari Kesbangpol secara langsung turun ke lapangan,

²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Masruroh yang kemudian dikonfirmasi oleh K. H. Maksum, K. H. Mohammad Dahlan dan I Gusti Bagus Sukertia di tempat dan di lain waktu yang berbeda.

akan tetapi sampai hari ini belum semua kecamatan yang ada di Trenggalek dikunjungi, tercover. Mengapa demikian? karena semua kegiatan yang dilakukan oleh FKUB ini disesuaikan dengan anggaran yang ada.

Selain itu, masalah kerukunan di antara pemuka agama dan pengurus FKUB sudah tidak diragukan dan dipertanyakan lagi, Alhamdulillah di antara umat beragama yang ada di kabupaten Trenggalek selalu bergandengan tangan. Misalnya tatkala hari lebaran tiba, maka biasanya pada hari raya pertama, lebih tepatnya sekitar pukul 8 pagi sampai menjelang sore hari semua pengurus FKUB memiliki tradisi Anjangsana. Tradisi anjangsana itu pertama dimulai dengan bertamu ke kediaman bapak Bupati, wakil Bupati, selanjutnya keliling mengunjungi kediaman semua pengurus FKUB. Bahkan, biasanya kurang lebih ada 15 pendeta se-kabupaten Trenggalek yang sudah terbiasa melakukan anjangsana dalam rangka menyambut perayaan hari raya.

Meskipun demikian, masing-masing di antara kami (di antara umat bergama) telah membuat kesepakatan, bahwa perayaan hari besar masing-masing agama dilakukan di pendopo. Sehingga sangat memungkinkan setiap orang yang diundang mampu menghadiri perayaan tersebut. Hal ini dilakukan semata-mata guna menghindari adanya kesalahpahaman di antara khalayak umat beragama manakala undangan perayaan itu dilakukan di tempat ibadah masing-masing agama

Bagaimana pun masing-masing umat beragama harus mampu menjaga sentimental dan toleransi khalayak masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Jadi masing-masing di antara umat beragama yang ada di Kabupaten Trenggalek telah paham dan tidak akan mengundang masyarakat yang berbeda agama ke tempat ibadahnya tatkala merayakan hari besarnya.

Kesepakatan yang demikian itu tidak lain demi melestarikan kerukunan sosial yang telah terjalin. Sekaligus menegaskan, kerukunan masalah sosial manusiawi yang tetap ditegakkan dalam bingkai manusiawi, dalam prosesi yang proporsional dan profesionalitas. Sementara segala sesuatu yang berhubungan dengan akidah dan kepercayaan yang dianut biarlah itu menjadi tanggungjawab masing-masing personal.

Agenda rutin lainnya yang menjadi bingkai upaya melestarikan kerukunan yang ada di Kabupaten Trenggalek ialah doa bersama yang dilakukan tepat menjelang detik-detik pergantian tahun di Pendopo. Dalam acara ini semua umat beragama hadir dan turut menyemarakkan acara dengan menggemakan doa. Meskipun wujud acaranya berdo'a bersama, bukan berarti salah satu pemuka agama berdo'a dan umat yang lainnya mengamini, akan tetapi tidak demikian, melainkan masing-masing agama berdo'a secara

berkelompok-kelompok, memanjatkan doa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Secara substansial tujuannya memang sama, namun seremonial ritusnya saja yang berbeda-beda.²⁶

Keterangan di atas juga dibenarkan oleh salah satu pemuka agama Kristen (Pendeta) yang merupakan asli warga Trenggalek;

“Selama ini media yang digunakan dalam upaya melestarikan hubungan dan komunikasi yang baik dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama ialah melalui silaturahmi antar pribadi dan antar lembaga; baik itu BAMAG, NU, Muhammadiyah, MUI, FKUB bersama dengan Forkompinda Kabupaten Trenggalek.

Sementara peran para tokoh agama dalam upaya mempertahankan kerukunan antar umat beragama umumnya dilakukan melalui; *pertama*, dengan menekankan setiap khotbah di Masjid dan Gereja ditekankan pada tema-tema kebangsaan, kerukunan antar umat beragama, tidak membicarakan dogma agama atau aliran dari pemeluk agama lain. *Kedua*, menjalin relasi atau silaturahmi antar tokoh umat beragama dengan baik, bersahabat, mesra-lebih intim dan kekeluargaan”.²⁷

Pemaparan informan di atas juga memberi poin penting selanjutnya terkait peran dan tujuan pokok dan fungsi pemuka agama dalam mempertahankan kerukunan yang telah terjalin di antara umat beragama. Setidaknya dengan memberi pencerahan terkait pentingnya menjalin dan menjaga keharmonisan hidup melalui silaturahmi dan komunikasi yang baik di antara umat beragama dalam konteks berbangsa dan bernegara.

²⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Masruroh yang kemudian validitas datanya dikonfirmasi oleh K. H. Maksun, K. H. Mohammad Dahlan dan I Gusti Bagus Sukertia, pada pukul 14.47 WIB, Rabu, 24 Juni 2020.

²⁷ Hasil wawancara via whatsapp dengan Bapak Kukuh Supitono, pada pukul 11.32 WIB, Sabtu, 13 Juni 2020.

Sementara aspek yang bersifat eksternal merupakan pelbagai dorongan dan upaya yang hadir dari pihak luar FKUB. Adapun wujud aspek eksternal tersebut, di antaranya ialah; organisasi masyarakat, lembaga/instansi pemerintah, agenda nasional dan media tertentu yang dapat dijadikan sebagai sarana menjalin kebersamaan.

Sebagai contoh upaya mempertahankan kerukunan umat beragama dalam dimensi yang bersifat eksternal ialah adanya instruksi dari pemerintahan daerah untuk melakukan gotong royong dalam penyemprotandisinfektan sebagai upaya mencegah persebaran virus corona atau covid-19. Kegiatan penyemprotan tersebut melibatkan badan musyawarah antar gereja(BAMAG) Trenggalek, pemuda Ansor dan pemuda Muhammadiyahserta organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Trenggalek.²⁸

Selain itu, kerukunan antar umat beragama juga terbudayakan dalam menyemarakan kegiatan-kegiatan yang bernuansa hari nasional atau even-even peringatan hari besar nasional. Misalnya, dalam semarak festival Agustusan, hari seribu pohon, memperingati hari lahirnya Pancasila dan lain sebagainya. Dalam semua perhelatan kegiatan-kegiatan yang bernuansa kebangsaan dan kenegaraan inilah kemajemukan itu terintegrasikan dan tampil sebagai satu kekuatan yang besar.

²⁸Hasil wawancara via whatsapp dengan Bapak Kukuh Supitono, yang kemudian dikonfirmasi oleh Bapak I Gusti Bagus Sukertia dan K. H. Mohammad Dahlan pada waktu dan hari yang berbeda.

F. Temuan Penelitian

Dari penyajian data hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, peneliti membuat simpulan bahwa yang menjadi temuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut;

1. Peran FKUB dalam membangun kerukunan umat beragama di Kabupaten Trenggalek nyatanya tidak lepas dari surat keputusan atas tugas pokok dan fungsi dibentuknya FKUB dan peraturan bersama tiga menteri; Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri nomor 8/9 tahun 2008. Berazaskan pada dua pedoman tersebut, dalam membangun kerukunan umat beragama, FKUB memiliki tiga konsepsi besar yang ditekankan;

- a. Menanamkan kesadaran atas pentingnya integrasi

Upaya menanamkan kesadaran atas pentingnya integrasi ke dalam diri setiap personal yang berada dalam ruang lingkup lingkungan pluralitas agama ini harus ditempuh dengan jalinan interkoneksi melalui komunikasi dan interaksi sosial secara dinamis. Sebagai upaya mewujudkan jalinan interkoneksi melalui komunikasi dan interaksi sosial secara dinamis di antara umat beragama, maka harus dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut;

- 1) Berusaha melakukan pertemuan dan perkumpulan lintas generasi yang menggunakan model pendekatan yang relevan dan disesuaikan dengan kalangan.
- 2) Senantiasa melakukan silaturahmi lintas agama sesuai momentum dan agenda yang telah terjadwalkan, utamanya tatkala ada perayaan hari besar masing-masing agama.
- 3) Berusaha melakukan anjangsana untuk menimba ilmu (studi banding) bersama tim, baik itu di dalam kota maupun luar kota.
- 4) Mengagendakan kegiatan lintas agama yang merangkul berbagai jenis kalangan secara berkala dan rutin. Menampung semua aspirasi, potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar guna mewujudkan harmonisasi dalam hubungan sosial kemasyarakatan.

- 5) Mengagendakan pertemuan dengan TOGA-TOMA (tokoh agama-tokoh masyarakat). Melalui agenda pertemuan inilah deskripsi lingkungan yang ada di sekitar Trenggalek dapat ditindaklanjuti melalui survey, investigasi (penelitian) dan pengkajian lebih mendalam.
 - 6) Menyadari pluralitas agama yang ada di lingkungan sekitar dengan sudut pandang yang positif.
- b. Memaksimalkan peran aktif dan totalitas kinerja *influential figure* di lingkungan sekitar Kabupaten Trenggalek sebagai transmisor atau jembatan penghubung antara pemerintah dan khalayak umat beragama yang ada. *Influential figure* di sini bermakna tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dalam prakteknya di lapangan juga merupakan pengurus FKUB. *Influential figures* di lingkungan masyarakat tersebut dalam waktu yang bersamaan dituntut untuk mengambil dua peran sekaligus. Berperan sebagai *role model* (suri teladan) sekaligus sebagai pemberi arahan untuk menerapkan mode keharmonisan sebagai cara hidup. Melalui *role modelinfluential figure* yang berperan aktif dalam kehidupan

sosial masyarakat inilah yang kemudian dicita-citakan dapat menumbuh-kembangkan sikap toleransi dalam bermasyarakat.

- c. Memaksimalkan agenda sosialisasi peraturan tiga menteri, tupoksi FKUB dan peraturan pendirian rumah ibadah kepada khalayak umat beragama yang ada di Kabupaten Trenggalek. Baik itu sosialisasi dalam skala yang telah diagendakan maupun momentual. Melalui sosialisasi ini diharapkan mampu membentuk pemahaman dan cara pandang yang sama dalam beragama. Hadirnya inklusivitas pada setiap pribadi dalam beragama adalah fokus yang elu-elukan.
2. Peran FKUB dalam menyelesaikan kasus yang menjurus pada ketidakrukunan antar umat beragama terdiri dari tiga tahapan utama, di antaranya;
- a. FKUB berusaha memposisikan diri sebagai mediator yang terbuka, transparan dan mewujud sebagai bagian dari keluarga yang senasib dan sepenanggungan.
 - b. FKUB juga akan senantiasa melakukan pengkajian dan penelitian secara serius terhadap kondisi, kemungkinan-kemungkinan dan persoalan-persoalan baik yang tersembunyi maupun yang menampakan diri ke permukaan.

Melalui pengkajian dan penelitian yang terus berlanjut dan berkesinambungan setidaknya mampu memantau kehidupan sosial antar umat beragama dalam rentang waktu yang tidak terbatas serta tanpa berjarak.

- c. Pada tahapan selanjutnya, FKUB senantiasa memposisikan diri sebagai transmisiator, jembatan penghubung atau kepanjangan tangan dari kedua belah pihak dalam upaya melakukan komunikasi yang baik dan terstruktur guna mencari solusi dan memecahkan permasalahan melalui jalan dialog, diskusi, musyawarah, mediasi dan mufakat di antara pihak yang bersangkutan.
3. Adapun peran FKUB dalam upaya mempertahankan kerukunan antar umat beragama yang bertumpu pada kemajemukan hidup tidak dapat dipisahkan dari dua aspek yang menjadi komponen kunci; aspek yang bersifat internal dan aspek yang bersifat eksternal.
 - a. Aspek yang bersifat internal berarti semua komponen yang berasal dari ruang lingkup FKUB yang mendorong dan terus mengupayakan untuk mempertahankan kerukunan antar umat beragama. Adapun yang termasuk ke dalam aspek internal di antaranya; peran pemuka agama yang merangkap sebagai pengurus FKUB, agenda-agenda kegiatan rutin yang terjadwalkan dan upaya menjaga interaksi secara intens.

- b. Aspek yang bersifat eksternal merupakan pelbagai dorongan dan upaya yang hadir dari pihak luar FKUB. Adapun wujud aspek eksternal tersebut, di antaranya ialah; organisasi masyarakat, lembaga/instansi pemerintah, agenda nasional dan media tertentu yang dapat dijadikan sebagai sarana menjalin kebersamaan.

Kedua aspek tersebut saling berkesinambungan dalam upaya mempertahankan kerukunan antar umat beragama melalui agenda kegiatan rutin yang telah membudaya dan mentradisi dalam kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya, yang demikian akan mengkonstruksi kedewasaan dan kematangan keberagamaan masing-masing pribadi yang ditandai dengan adanya sikap toleransi, lebih humanis dan inklusif atas kemajemukan agama yang ada.